

Cegah Kerugian Petani Pascapanen



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,02/04/2024

- **Pemkab Kukar Alokasikan Rp6 Miliar**

TENGGARONG, TRIBUN – Di tengah hamparan sawah yang menguning, ada harapan yang tumbuh di Kutai Kartanegara (Kukar). Bukan hanya padi yang siap panen, tetapi juga rencana besar untuk masa depan pertanian yang lebih baik.

Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar telah mengambil langkah progresif dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang vital.

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2024 ini, ditujukan untuk membangun lumbung padi yang akan menjadi simbol ketahanan pangan di daerah ini.

Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, mengungkapkan bahwa bantuan ini diberikan kepada kelompok tani di beberapa desa terpilih, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi pasca panen dan mengurangi kerugian yang sering dialami petani.

“Kami menyadari bahwa tantangan terbesar bagi petani kita adalah masa pasca panen. Dengan adanya lumbung padi, lantai jemur, dan *Rice Milling Unit* (RMU), kami berharap dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kualitas hasil panen,” jelas Sutikno, Minggu (31/3/2024).

Desa Mulawarman Tenggarong Seberang, Desa Sebuntal Marangkayu, dan beberapa desa lainnya akan segera merasakan manfaat dari infrastruktur baru ini.

Sementara itu, Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang akan mendapatkan fasilitas lengkap, yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengelola hasil panen mereka.

Dengan total alokasi yang mencapai Rp6 miliar, terbagi antara lumbung pangan sebesar Rp3,6 miliar dan lantai jemur Rp2,6 miliar, termasuk RMU senilai Rp470 juta. Disketapang Kukar menunjukkan komitmennya untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertanian.

Sutikno menambahkan, ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi tentang masa depan pertanian Kukar. Tapi, pihaknya berencana untuk mengalokasikan sekitar Rp30 miliar pada perubahan anggaran tahun 2024 atau 2025 mendatang.

"Karena kami percaya ini sangat penting untuk kemajuan petani dan ketahanan pangan kita," ucapnya.

Kisah ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi tentang kehidupan dan mata pencaharian yang tergantung pada tanah. Ini adalah narasi tentang sebuah komunitas yang bergerak maju, satu lumbung padi pada satu waktu. **(aul)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Cegah Kerugian Petani Pascapanen, 02/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi perlindungan petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. asuransi pertanian.
2. Dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada petani yang mampu mempertahankan lahan budi daya pertanian.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;

- b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
- g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan usaha budi daya pertanian; dan/atau
- h. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi